



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fadil Bin Yulaidir (alm);  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Betawi Raya GKI Blok A-2 Rt. 48 Rw. 12  
Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang  
Borang Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 9 Nopember sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Ikadin Sumsel yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 10 Oktober 2024.. tentang penetapan hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin YULAI DIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara ke pada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 2,825 g (dua koma delapan dua lima gram), 2 (dua) buah plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam *dirampas untuk dimusnahkan*.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin YULAI DIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Betawi Raya RS Benteng Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya pihak kepolisian mendatangi terdakwa di rumahnya di Jalan Betawi Raya RS Benteng Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, sesampainya di rumah terdakwa pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong di dalam selokan kamar mandi rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Palembang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dari orang yang bernama RIKO (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem setor yang akan dibayarkan jika Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2089/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,825 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3364/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3365/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3364/2024/NNF dan BB 3365/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin YULAI DIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Betawi Raya RS Benteng Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya pihak kepolisian mendatangi terdakwa di rumahnya di Jalan Betawi Raya RS Benteng Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, sesampainya di rumah terdakwa pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong di dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan kamar mandi rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dari orang yang bernama RIKO (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem setor yang akan dibayarkan jika Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2089/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 barang bukti berupa :

1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikankristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,825 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3364/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3365/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3364/2024/NNF dan BB 3365/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Karyadi bin Abdul Hadi

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
  - Benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Betawi Raya RS BentengKelurahanLebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
  - Bahwa Terdakwa dtangkap karena pada saat penggeledahan ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong di dalam selokan kamar mandi rumah terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dari orang yang bernama RIKO (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem setor yang akan dibayarkan jika Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 2,825 g (dua koma delapan dua lima gram), 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;
2. Saksi A Dalamu, SH bin H. SyaifullahSofuan, ST., M.Si
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Betawi Raya RS BentengKelurahanLebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa dtangkap karena pada saat penggeledahan ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong di dalam selokan kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dari orang yang bernama RIKO (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem setor yang akan dibayarkan jika Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 2,825 g (dua koma delapan dua lima gram), 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Betawi Raya RS BentengKelurahanLebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa dtangkap karena pada saat penggeledahan ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong di dalam selokan kamar mandi rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dari orang yang bernama RIKO (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem setor yang akan dibayarkan jika Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 2,825 g (dua koma delapan dua lima gram);
- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan sebuah alat bukti tertulis yakni berupa:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1919/ NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSE LSugengHaryadi, S.I.K., M.H. dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3091/2024/NNF dan BB 3092/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Betawi Raya RS BentengKelurahanLebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong di dalam selokan kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dari orang yang bernama RIKO (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem setor yang akan dibayarkan jika Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan shabu tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

## **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa karena Undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang. Maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi maka unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barangsiapa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan para terdakwa yang bernama MUHAMMAD FADIL Bin YULAI DIR (Alm) identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Betawi Raya RS Benteng Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa pihak kepolisian menemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong di dalam selokan kamar mandi rumah terdakwa. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib dari orang yang bernama RIKO (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kantong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem setor yang akan dibayarkan jika Narkotika tersebut sudah terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 50 (lima puluh) paket dengan harga per paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2089/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 barang bukti berupa :

1. 43 (empat puluh tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,825 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3364/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3365/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3364/2024/NNF dan BB 3365/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara dan denda maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan psikotropika;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin YULAI DIR (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 2,825 g (dua koma delapan dua lima gram);
- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam;

*Dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti, Romi Pasolini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Barto, S.H., M.Si